

Tata Kelola Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Potensi Lokal Di Desa Tumiyang Kecamatan Kebasan Kabupaten Banyumas

Ngutsman Mukromin¹, Chamid Sutikno², Deni Setiawan³, Chumedi Yusuf⁴,
Tri Wahyu Yuliani⁵

^{1,3,4,5} Politeknik Gusdurian

²Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

Email, ngutsman@poltekgusdurian.ac.id¹

Kilas Artikel

Volume 3 Nomor 2

Agustus 2023

DOI:<https://doi.org/10.58466/literasi>

Article History

Submission: 22-09-2023

Revised: 22-09-2023

Accepted: 24-09-2023

Published: 24-09-2023

Kata Kunci:

Badan Usaha Milik Desa,
Manajemen Kelembagaan.

Keywords:

*Institutional Strengthening, Village
Owned Enterprises.*

Korespondensi:

Ngutsman Mukromin

ngutsman@poltekgusdurian.ac.id

Abstrak

Pembangunan desa dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi perekonomian desa dan menjadi wadah bersama masyarakat pedesaan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif. Salah satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menjadi penggerak pembangunan dan roda perekonomian desa adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi masyarakat desa yang disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk Menganalisis dan Mendeskripsikan secara mendalam Manajemen Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Tumiyang Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Setelah adanya analisa masalah maka dapat ditentukan aspek kegiatan pendampingan kelembagaan BUMDes. Asepk yang menjadi fokus pelaksanaan pengabdian ini menitikbertkan pada manajemen dan tata kelola organisasi yang melihat pembangunan BUMDes dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawab pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes).

Abstract

Village development can be improved by developing the village's economic potential and becoming a forum for rural communities to develop themselves and their environment independently and participatively. One new approach that is expected to be able to drive development and drive the village economy is through the establishment of village community economic institutions called Village-Owned Enterprises (BUMDes) as one of the mainstay programs in increasing village economic independence. This service activity aims to analyze and describe in depth the management of village-owned enterprises (BUMDes) in Tumiyang Village, Kebasen District, Banyumas Regency. After analyzing the problem, aspects of BUMDes institutional assistance activities can be determined. Asepk, which is the focus of implementing this service, focuses on organizational management and governance which looks at BUMDes development from the aspects of planning, organizing, and directing in carrying out the functions and responsibilities of managing village-owned enterprises (BUMDes).



1. PENDAHULUAN

Pembangunan BUMDes sebelumnya telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam pasal 213 ayat 1 secara jelas menyebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa Sesuai Dengan potensi dan Kebutuhan Sebagai Upaya peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Artinya, pendirian BUMDes didasarkan pada perencanaan dan inisiasi masyarakat yang di dasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipasif (*user owned, user benefited, and user controlled*), transparansi, emansipatif, akuntabel dan sustainabel dengan mekanisme *member base* dan *self help* untuk membangun BUMDes yang profesional dan mandiri. Selanjutnya mengenai BUMDes secara lebih jelas diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa, dimana dalam pasal 87 menjelaskan mengenai BUMDes sebagai lembaga usaha desa untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pengelolaan aset dan sumber daya yang dimiliki, dan diatur berdasarkan perundang-undangan. Artinya dalam hal ini keberadaan BUMDes akan mampu memberikan peluang pengembangan ekonomi ditingkat desa.

Hasil pengamatan yang dilaksanakan di BUMDes Desa Tumiyang Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas perlu dilaksanakan optimalisasi dalam pengelolaan sebagaimana yang diharapkan. Permasalahan yang muncul dalam pembangunan BUMDes diantaranya:

1. BUMDes harus mampu membangun tata kelola organisasi dengan baik dengan menjalankan semua fungsi dalam satuan struktur.
2. Perlunya peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan administrasi
3. Meningkatkan jejaring dalam pengelolaan BUMDes

Permasalahan selanjutnya adalah terkait dengan BUMDes yang sudah berjalan membangun unit usaha kurang mampu dalam persaingan produk dipasaran. Usaha yang dilakukan oleh BUMDes hanya dalam skala kecil dan hanya mampu digunakan untuk operasional produksi. Artinya, kegiatan usaha yang dilakukan BUMDes belum mampu mengcover perekonomian desa secara umum. Hal yang terpenting dalam penguatan lembaga ini adalah manajemen yang akan mengelola segala sumber daya yang ada agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kondisi yang juga turut mempengaruhi kondisi BUMDes yang ada tidak lepas dari kondisi manajemen organisasi dalam menjalankan BUMDes sebagai ekonomi desa. Manajemen pengelolaan BUMDes sangat diperlukan agar bisa berjalan dengan baik, sehingga bisa mencapai tujuan dengan maksimal. Hal ini tentunya juga dialami oleh Desa Tumiyang Kecamatan Kebasen yang sudah dianggap sudah bisa menjalankan BUMDes, tetapi juga harus mampu meningkatkan tata kelola organisasi dengan baik.

2. METODE

Secara umum, pelatihan dimaknai sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia (*human investment*) untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Pelatihan biasanya dilakukan dengan kurikulum yang disesuaikan kebutuhan jabatan, diberikan dalam waktu yang relatif pendek, untuk membekali seseorang dengan keterampilan. Sedikit berbeda dengan pengembangan, yakni lebih difokuskan pada peningkatan kemampuan dalam pengambilan keputusan dan memperluas hubungan manusia (*human relation*) bagi manajemen tingkat atas dan menengah sedangkan pelatihan dimaksudkan untuk anggota tingkat bawah (pelaksana)





Gambar 1. Proses Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

a. Persiapan

Tim fasilitator memulai komunikasi secara informal dengan peserta yang berguna untuk menjalin kepercayaan dan pendekatan. Ruang yang memadai sangat menentukan kelancaran diskusi, maka diperlukan ruang yang nyaman.

b. Pembukaan

Fasilitator berfungsi sebagai pemandu diskusi yang memulai dengan melakukan pemanasan dan penjelasan tentang beberapa hal, seperti: sambutan, tujuan pertemuan, prosedur pertemuan dan perkenalan.

c. Pelaksanaan

Selanjutnya proses diskusi diserahkan kepada seluruh peserta dengan hak suara yang sama. Peran fasilitator hanya mendampingi diskusi agar tidak keluar dari jalurnya. Dalam hal ini peran notulen sangat penting dalam merangkum jalannya diskusi.

d. Penutup

Fasilitator menyampaikan kesimpulan secara umum dari seluruh rangkaian diskusi. Berkenaan dengan hal itu apabila masih ada pertanyaan atau usulan tambahan, maka fasilitator perlu mendiskusikannya kembali dengan seluruh peserta tentang mekanisme pembahasan lanjutannya, sehingga benar-benar diperoleh kesepakatan bersama

3. HASIL & PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian di Desa Tumiyang Kecamatan Kebasan Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan sesuai dengan metode pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa elemen masyarakat, diantaranya pemerintah desa, Pengurus BUMDes, Tokoh masyarakat sekitar dan akademisi (dosen dan mahasiswa). Pengabdian ini memfokuskan pada pola manajemen dan tata kelola lembaga BUMDes agar mampu dikelola dengan baik sebagai upaya dalam pembangunan perekonomian masyarakat desa secara berkelanjutan.





Gambar 2. Pelaksanaan PKM di Desa Tumiyang

Fokus pengabdian ini adalah tentang tata kelola organisasi berbasis potensi lokal agar BUMDes mampu mengelola secara baik guna peningkatan perekonomian masyarakat desa Tumiyang Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas

Profil BUMDes Desa Tumiyang

Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan salah satu bentuk usaha desa yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa. Program badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai upaya peningkatan ekonomi dan pelayanan usaha yang dibentuk melalui musyawarah antar desa yang telah disepakati. Pelaksanaan BUMDes di Kabupaten Banyumas diatur dalam Perda No 6 Tahun 2016, pasal 30 tentang ketentuan pembentukan BUMDes. Proses pembentukan BUMDes dilaksanakan dan di fasilitasi oleh pemerintah desa:

1. Pemerintah Desa
2. Badan Permusyawaratan Desa
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa
4. Kelompok Masyarakat
5. Tokoh masyarakat

Adapun asas serta prinsip dalam implementasi BUMDes mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku harus mencangkup beberapa hal:

1. Secara musyawarah
2. Secara Kebersamaan
3. Secara Gotong royong
4. Secara Partisipasi
5. Secara Pemberdayaan
6. Secara Kemandirian
7. Secara Berkelanjutan

Tujuan dari adanya pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebagai berikut:

1. Mesa mendorong pencapaian tujuan serta peningkatan akses dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki.
2. Mendorong sinergi antar pemerintah desa dalam suatu wilayah
3. Meningkatkan kekuatan kelembagaan dalam mendorong pembentukan desa



4. Meningkatkan produktivitas dan pengelolaan berbagai aset yang dimiliki serta mampu menekan cost operasional dalam pengembangan usaha.

Mengenai pelaksanaan BUMDes di Kabupaten Banyumas seperti yang disampaikan oleh informan selaku di dalam FGD berikut :

Untuk Kabupaten Banyumas itu memang secara peraturan pelaksanaan BUMDes masih masuk dalam peraturan daerah yang juga mengatur BUMDes, perda No 6 Tahun 2016, dimana kemudian dari pemerintah desa melalui lembaga koordinasi di Dispermades mulai mensosialisasikan BUMDes di Kabupaten Banyumas. Kemudian kita mulai menyusun perdes terkait dengan pendirian BUMDes di desa Tumiyang.

Selain penjelasan di atas, hal yang sama juga disampaikan mengenai pelaksanaan pembentukan BUMDes.

Tujuan dari adanya BUMDes ini diharapkan mampu mendorong ekonomi masyarakat secara maksimal, terutama masyarakat yang ada di desa untuk bisa memanfaatkan potensi yang ada, dimana dengan adanya bumdes maka akan mendorong pembangunan secara merata dibidang ekonomi, sehingga dengan program ini mampu membangun BUMDes di Kabupaten Banyumas secara berkelanjutan.

Dari uraian penjelasan di atas, dapat diketahui mengenai pelaksanaan BUMDes di Kabupaten Kebumen merujuk pada pendekatan manajemen dalam pengelolaan BUMDes, khususnya fokus pengabdian ini di Desa Tumiyang Kecamatan Kebasan yang merupakan salah satu BUMDes yang sudah berjalan dan maju. Dalam pengabdian ini akan memfokuskan pada Tata Kelola Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Potensi Lokal Di Desa Tumiyang Kecamatan Kebasan Kabupaten Banyumas merupakan salah satu desa yang saat ini sudah memiliki badan usaha milik desa yang sudah tergolong maju. Klasifikasi terhadap BUMDES didasarkan adanya ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah yaitu pasal 31 ayat 4 bahwa klasifikasi perkembangan BUMDES dilaksanakan dengan menggunakan aspek parameter:


1. Kelembagaan
2. Aturan
3. Usaha
4. Administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban
5. Permodalan dan aset
6. Dampak BUMDES terhadap masyarakat

Berdasarkan penilaian, BUMDes di Desa Tumiyang masuk dalam klasifikasi berkembang karena semua aspek tersebut mencapai nilai tinggi / masuk dalam rentang maju. Keberhasilan Desa Tumiyang dalam mengelola BUMDes tidak lepas dari berbagai faktor, yaitu:

1. Adanya pengorganisasian yang baik dalam pengelolaan sumberdaya manusia
2. Para pengurus BUMDes adalah mereka yang profesional dan ahli dibidangnya.
3. Dukungan pemerintah desa
4. Partisipasi masyarakat tinggi melalui pelibatan saham usaha dalam BUMDes
5. Kepastian pelayanan secara profesional dengan standar SOP yang disusun secara baik
6. Jam kerja sudah terjadwal secara baik Inovasi dalam menjalankan bisnis dan usaha

Perencanaan Pengembangan BUMDes Di Desa Tumiyang

Perencanaan adalah fungsi utama dari manajemen. Perencanaan melibatkan pemilihan misi dan tujuan, pembuatan strategi untuk mencapainya, mengembangkan rencana-rencana selanjutnya, serta diperlukan pengambilan keputusan. Sebelum diambil keputusan final, semua yang ada hanya meliputi perencanaan, analisis atau proposal. Perencanaan adalah



tahap awal yang sangat penting. Kesuksesan suatu kegiatan ditentukan oleh perencanaan awalnya. Perencanaan (*planning*) dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Dengan begitu, di dalam perencanaan akan terdapat aktivitas pengujian beberapa arah pencapaian, mengkaji ketidakpastian, mengukur kapasitas, menentukan arah pencapaian, serta menentukan langkah untuk mencapainya. Perencanaan dalam proses manajemen terbagi atas:

1. Rencana strategis yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian mengenai kebijakan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama. Umumnya jenis perencanaan seperti ini sangat sulit untuk diubah.
2. Rencana Taktis yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian tentang kebijakan yang bersifat jangka pendek, mudah disesuaikan aktivitasnya selama tujuannya masih sama.
3. Rencana Terintegrasi yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat penjelasan secara menyeluruh dan sifatnya terpadu.

Berkaitan dengan tata kelola BUMDes di Desa Tumiyang berbasis potensi lokal juga tidak bisa dipisahkan dari aspek perencanaan. Dimana dalam proses perencanaan BUMDes ini akan mampu membangun manajemen usaha yang lebih baik. Dalam proses perencanaan BUMDes tentunya tidak lepas dari ketentuan yang mengatur mengenai pendirian BUMDes. BUMDes yang dibangun berdasarkan peraturan perundang-undangan didasarkan kebutuhan dan potensi desa yang meliputi:

1. Pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal kebutuhan pokok. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara maksimal, terutama kekayaan desa.
2. Tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola lembaga sebagai aset penggerak ekonomi masyarakat
3. Adanya unit usaha yang dikelola secara bersama.

Selanjutnya terkait dengan pendirian BUMDes harus mengarah pada peningkatan perekonomian desa dan peningkatan sumber PADes yang diarahkan untuk pengembangan usaha, pembentukan desa, pemberdayaan masyarakat miskin, serta peningkatan pelayanan sosial melalui pengelolaan dana bergulir. Sehingga pendirian BUMDes sesuai dengan Panduan Tata kelola dan Rancang Bisnis, tujuannya:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha di tingkat desa.
2. Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom, berkenaan dengan usaha-usaha produktif sebagai alternatif pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan PADes.
3. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi desa.

Selain tujuan yang harus diperhatikan dalam Perencanaan BUMDes adalah prinsip-prinsip dalam menjalankan sebagai bentuk elaborasi atau diuraikan, sehingga prinsip sebagai berikut:

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi tercapai kelangsungan usaha.
2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus secara sukarela memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.



3. Transparan, aktivitas yang dijalankan dalam mengelola usaha harus diketahui oleh masyarakat secara mudah dan terbuka.
4. Emansipatif, komponen dan aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan BUMDes diperlakukan sama tanpa adanya sikap diskriminatif.
5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif
6. Suistainabel, kegiatan usaha yang dilakukan harus dapat dikembangkan dan dilestarikan secara berkelanjutan.

Dalam proses perencanaan BUMDes yang paling mudah untuk dipahami adalah dimana BUMDes harus memiliki bisnis plan sebagai acuan dalam perencanaan untuk menjalankan usaha BUMDes. Materi pokok yang biasanya dimuat dalam rencana usaha yakni meliputi:

1. Tujuan usaha,
2. Strategi yang digunakan untuk mencapainya,
3. Masalah potensial yang kira-kira akan dihadapi dan cara mengatasinya,
4. Struktur organisasi (termasuk jabatan dan tanggung jawab), dan
5. Modal yang diperlukan untuk membiayai perusahaan dan bagaimana mempertahankannya sampai mencapai break even point (titik impas)

Dari aspek perencanaan BUMDes kita dapat diketahui bahwa perencanaan BUMDes di Desa Tumiyang Kecamatan Kebasan secara umum sudah dilaksanakan, akan tetapi masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki, meliputi perencanaan bisnis BUMDes yang mencoba memetakan berbagai potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh BUMDes. Kemudian sampai saat ini memang perencanaan usaha BUMDes terus dikembangkan secara berkelanjutan dalam upaya pengembangan unit usaha. Selain itu dalam pelaksanaannya BUMDes juga sudah memiliki dasar payung hukum berupa peraturan Desa tentang pengelolaan BUMDes.

Pola Pengorganisasian BUMDes Desa Tumiyang

Pengorganisasian menjadi hal yang sangat penting dalam manajemen organisasi dimana tahapan ini berusaha mengumpulkan semua sumber daya (manusia, bahan, mesin, uang, pasar, dan metode) dan menggunakan sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mengorganisasi juga berarti menentukan apa yang perlu diselesaikan, bagaimana cara menyelesaikannya, dan siapa yang akan mengerjakannya. Dalam proses pengorganisasian tentunya tidak bisa lepas dari berbagai prinsip-prinsip pengorganisasian (Schermerhorn,1996:218). Dalam proses pengelolaan BUMDes juga tidak lepas dari proses pendelegasian wewenang merupakan salah satu hal yang penting dalam organisasi. Tanpa adanya pendelegasian wewenang, seorang manajer harus mengerjakan sendiri semua pekerjaannya.

Keberhasilan seorang manajer pada dasarnya sangat tergantung pada kemampuannya untuk mendelegasikan wewenang dan pekerjaan kepada bawahannya. Pendelegasian wewenang dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari seorang manajer kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu atau wewenang untuk pengambilan suatu keputusan. Selain aspek pendelagasian juga dalam pengelolaan BUMDes juga harus mampu menekankan prinsip rentang kendali (*Span of Control*) atau sering disebut juga dengan Rentang Manajemen (*Span of Management*) adalah jumlah karyawan atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang atasan dalam satu waktu, atasan yang dimaksud tersebut dapat berupa seorang supervisor ataupun msanajer. Rentang kendali ini sangat penting dalam mengetahui desain dan dinamika kelompok pada organisasi yang bersangkutan. Rentang kendali pada suatu unit kerja dapat berbeda dengan unit kerja lainnya meskipun dalam satu organisasi yang sama. Dalam



pengelolaan BUMDes tentunya tidak bisa dipisahkan dalam proses pengorganisasian, dimana pengorganisasian menjadi sangat penting untuk menjalankan berbagai kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh BUMDes.

Aspek pengorganisasian dapat diketahui bukan hanya sekedar dalam pembentukan struktur organisasi, tetapi juga melainkan pada aspek kepemimpinan yang saat ini dijalankan dalam mendukung pengembangan organisasi BUMDes. Aspek kepemimpinan sangat penting dalam mendorong dan memajukan organisasi BUMDes dalam menjalankan dan mengembangkan usaha. Selain itu, aspek kepemimpinan dalam organisasi akan menciptakan kondusivitas dan memaksimalkan peran dari para anggota/pengelola BUMDes dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab.

Pola Pengarahan BUMDes Desa Tumiyang

Staffing berarti menentukan menentukan sumber daya manusia yang dibutuhkan dan merekrut, memilih, melatih, dan mengembangkan sumber daya manusia tersebut. Proses penyusunan personalia (*staffing process*) dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus menerus untuk menjaga pemenuhan kebutuhan personalia organisasi dengan orang-orang yang tepat dalam posisi-posisi tepat dan pada waktu yang tepat.

Proses penyusunan personalia (*staffing process*) dapan dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus menerus untuk menjaga pemenuhan kebutuhan personalia organisasi dengan orang-orang yang tepat dalam posisi-posisi tepat dan pada waktu yang tepat.

Dalam tahapan staffing tentunya menjadi bagian yang penting, tentunya dalam pelaksanaan BUMDes. Dimana pada tahapan staffing ini lebih menitikbertakan pada pengisian anggota organisasi. Dengan kata lain dimana pada BUMDes ini harus di isi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan memiliki kompetensi dibidang pengembangan usaha melalui BUMDes di Desa Tumiyang

Secara garis besar bahwa pengarahan dan pengawasan dilakukan secara internal pengurus BUMDes yaitu direktur yang langsung memberikan arahan dan pengawan dalam pelaksanaan usaha dan juga dari pihak pemerintah desa, yaitu kepala desa yang secara aktif memberikan pengarahan agar BUMDes di Desa Tumiyang bisa berjalan dengan baik, tetapi perlu dilakukan perbagai upaya seperti diklat dan pelatihan agar semua anggota BUMDes dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan fungsi dan prosedur yang ada. Artinya, saat ini pola tata kelola lembaga yang harus dijalankan dalam pengelolaan BUMDes di Desa Tumiyang harus sesuai dengan pola dan aspek manajemen organisasi profesional agar semua unit usaha BUMDes bisa berjalan dan berkembang secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Pendampingan serta penguatan tata kelola badan usaha milik desa BUMDes memiliki peran startegis dalam membangun kekuatan ekonomi desa. Perencanaan dan pengembangan BUMDes merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan menuju. Perencanaan dan pengembangan BUMDes bukanlah sistem yang berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan sistem perencanaan pembangunan yang lain secara inter sektoral dan inter regional. Perencanaan BUMDes haruslah di dasarkan pada kondisi dan daya dukung dengan maksud menciptakan interaksi jangka panjang yang saling menguntungkan diantara pencapaian tujuan pembangunan ekonomi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, dan berkelanjutan dalam pengembangan ekonomi pedesaan. Selanjutnya pada



aspek pengorganisasian harus mampu dijalankan secara profesional dalam pengelolaan BUMDes. Penguatan sumberdaya manusia dan kemampuan dalam mengelola BUMDes menjadi syarat utama agar mampu mengembangkan berbagai potensi usaha yang ada di desa. Peningkatan jaringan dan membangun sinergisitas baik dari pemerintah desa dan pemerintah daerah. Meningkatkan inovasi pengembangan sektor bisnis BUMDes yang mampu mengembangkan semua potensi desa yang dimiliki. Upaya peningkatan jaringan pasar dalam promosi hasil/produk BUMDes juga harus mulai dikembangkan sehingga keberadaan BUMDes di Desa Tumiyang juga mampu memiliki daya saing dalam jangka panjang dengan membangun kolaborasi dengan multi stakeholders.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih ditujukan kepada masyarakat Desa Tumiyang Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Suriadi, et al. 2015. The Applicative Model Of The Village_Owned Enterprises (BUMDes) Development In North Sumatera. *Global Journal of Arts, Humanities and Social Sciences*, Vol.3, No.12, pp.48-62.
- Amelia Sri Kusuma Dewi. 2014. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Jurnal Of Rural and Development*, Vol. V.
- Khairul Agusliansyah. 2016. Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol 4, No 4, Hal 1785-1796.
- Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni. 2014. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes di Gunung Kidul, Yogyakarta *jurnal Modus*, Vol. 28, No. 2, hal. 155-167.
- Moch. Arifien, dkk. 2012. Perencanaan Pembangunan pedesaan Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 13, No 2, Hal 288-302.
- Puguh Budiono. 2015. Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*, Vol. 4, No. 1, Hal 116 -125.
- Purwo Santoso, dkk, 2012. *Pembangunan Desa Secara Partisipatif*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sutikno, dkk. 2023. Manajemen Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Siwarak Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Literasi*, Vol 3 No 1.

